

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jln. Jend. Ahmad Yani. No.2 Langsa (24416)

Telp. 0641-21409, Fax 0641-21408, website: www.kppnlangsa.com

Nomor

S- 947/WPB.01/KP.002/2017

04 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Hal

Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja KPU Kota Langsa Di Jln. Perumnas Gp Birem Langsa Baro

1. Dasar:

a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8635/PB/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengesahan Revisi DIPA dan Pemberian Persetujuan TUP Terkait Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2016.

c. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Langsa No.214/902/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Tambahan Uang Persediaan.

- Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, Permohonan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Keperluan Belanja Operasional yang diajukan Satuan Kerja KPU Kota Langsa (655828) atas beban DIPA TA. 2017 No. DIPA-076.01.2.655828/2017 tanggal 07 Desember 2016 Ditolak karena belum melakukan pertanggungjawaban TUP sebelumnya.
- Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KANTOR PELAYANAN

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

MULIASYAH

NIP 196207/51983031002

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh